



PUTUSAN

NOMOR: 88/Pdt.G/2011/PA Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Teknik Sipil), Pekerjaan Swasta (Karyawan PT.), bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Pemohon.**

M e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA ENREKANG, Sul- Sel, **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, pada hari itu juga dengan perkara Nomor: 88/Pdt.G/2011/PA Jpr. dengan alasan- alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2003, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2003, tertanggal 23 Januari 2003 ;
2. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Enrekang rumah orang tua Termohon selama 3 hari, lalu ke Jayapura tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2004 pindah dan bertempat tinggal di Wamena selam 5 tahun, pada tahun 2009 Permohon dan termohon ke Jayapura lagi tinggal di Jalan Tanjung Ria II. Selanjudnya pada tanggal 24 November 2010 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan Termohon pulang kerumah orangtuanya di Enrekang sebagai mna alamat Termohon tersebut di atas hingga sekarang ;
3. Dalam perkawinan tersebut, telah terjadi hubungan suami isteri (dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 7 tahun dan anak yang kedua bernama Ahmad ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki- laki umur 2 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
4. Awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ;
 - a. Termohon menyesal menikah dengan Pemohon yang tidak bisa memenuhi keinginan termohon contohnya : Emas, Motor, Mobil;
 - b. Termohon sering marah- marah tanpa alasan yang



jelas, dan tidak mau diatur.

5. Puncaknya terjadi pada bulan April 2009, Termohon melempar Pemohon yang mengakibatkan bibir Pemohon berdarah, pada kejadian itulah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga pada tanggal 24 Nopember 2010 Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alas an menghadiri acara pernikahan kakak kandung Termohon di Enrekang Sulawesi- Selatan ;
6. Oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon ;
7. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, serta bukti- bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang



menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Soasio dengan Relas Panggilan tertanggal 05 April 2011 dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah datang akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, dengan Nomor: 20/20/I/2003, tertanggal 23 Januari 2003, setelah photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,



diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai teman Pengawas di Proyek dan kenal Termohon setelah kerja di Proyek
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah dan yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jayapura;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon di Makassar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran di Proyek;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yang lalu, setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Enrekang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan



Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun lalu karena sama-sama kerja di Proyek;
- Bahwa, sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka telah sering diwarnai pertengkaran, namun sudah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak rukun sampai terjadi pertengkaran karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lalu karena Termohon telah pergi ke Makassar tanpa izin Pemohon yang hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa, selama Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan semula yaitu Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini



segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.) harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang satu dengan yang lainnya saling mendukung serta saling bersesuaian dan secara materil sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasannya serta keterangan kedua orang saksi, sehingga telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga terjadi percekcoan, yang mencapai puncaknya pada tanggal 24 Nopember 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat terjadinya keterpisahan hidup yang berarti terjadi keretakan rumah tangga yang sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461. 000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Jayapura pada hari ini Rabu, tanggal 13 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Bardis, M.H.**, Hakim Ketua, **Drs. Moh. Mukti**, dan **Dra. Medang, MH.** masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh **Syahrudin, S.HI.**, Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ketua

Hakim- Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Bardis, M.H.

Drs. Moh. Mukti

TTD

Panitera

Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.

Medang,

MH.

TTD

Syahrudin

S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : | |
| Rp. 370.000,00 | | |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

: Rp. 461.000,00

Terbilang: (Empat Ratus Enam Puluh Satu

Ribu Rupiah)